



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

Hasbullah Bin Sukara, tempat dan tanggal lahir Baluase, 02 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., As'ad R., S.H.,M.H., dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum xxxxxxxxxxx** berkedudukan di Jalan Moh Hatta (Depan Kantor PLN xxxxxxxxxxx) Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Neneng Binti Hasbullah, Lahir di xxxxxxxxxxx Tanggal 22 Juli 2001, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Alamat xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan register Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 09 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 1990 bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1410 Hijriah, PEMOHON telah menikah dengan seorang Perempuan bernama MAEMUNA BINTI TUTU yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) wilayah KUA Kecamatan Dolo Selatan bernama ILYAS, dengan Maskawin 1 gram cincin emas dan wali nikah adalah TUTU (Ayah Kandung Istri PEMOHON) yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama almarhum ARSYAD dan Almarhum DISI;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Istri PEMOHON MAEMUNA BINTI TUTU telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 7601-KM-04072024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 04 Juli 2024;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan PEMOHON berstatus Janda dan Almarhumah MAEMUNA BINTI TUTU dalam status gadis;
4. Bahwa antara PEMOHON dan Almarhumah MAEMUNA BINTI TUTU tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan termasuk pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain demikian halnya dengan Istri PEMOHON tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan selama dalam masa perkawinan tersebut hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang pernah keberatan serta PEMOHON masih beragama Islam demikian halnya dengan Almarhumah MAEMUNA BINTI TUTU;
5. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan almarhumah MAEMUNA BINTI TUTU telah hidup bersama dan rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :
 - 4.1. ONCENG;
 - 4.2. NENENG (TERMOHON);
 - 4.3. TIYENGSEN;

Halaman 2 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



4.4. JEKSEN;

6. Bahwa Perkawinan PEMOHON telah terdaftar/tercatat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Dolo Selatan, namun pada saat terjadi Gempa dan tsunami di Kota Palu Kutipan Akta Nikah PEMOHON hilang, sehingga PEMOHON bermaksud menerbitkan Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx yang mewilayahi domisili Pemohon saat sekarang demi kepentingan dalam kepengurusan dokumen administrasi pencatatan kependudukan serta kepentingan lain yang berkaitan dengan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), berdasarkan alasan tersebut sehingga Permohonan ini diajukan pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx ;

7. Bahwa berdasarkan dalil posita Permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana pada Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka secara hukum Permohonan PEMOHON patut diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon kemukakan, atas perkenan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq Majelis/Hakim yang mengadili dan memutus Perkara Permohonan ini, memberi Penetapan atau Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan, sah perkawinan antara PENGUGAT (PEMOHON) dengan MAEMUNA BINTI TUTU (ALMARHUMAH) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) wilayah KUA Kecamatan Dolo Selatan pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 1990 bertepatan 12 Dzulhijjah 1410 Hijriah ;
3. Memberikan Izin kepada PEMOHON untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan PEMOHON dan memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah PEMOHON;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis/Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada perkara a quo Pemohon memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., As'ad R., S.H.,M.H., dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum xxxxxxxx berkedudukan di** Jalan Moh Hatta (Depan Kantor PLN xxxxxxxx) Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 27/SK/2024/PA.Pky tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon dan Termohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx agar perkawinan dengan istrinya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan istrinya juga memohon kepada Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx agar perkawinan Pemohon dengan ibunya (Maemuna binti Tutu) tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasbullah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (xxxxxxxxxx) dengan NIK 7601020202710002, tanggal 19-05-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maemuna (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (xxxxxxxxxx) dengan NIK 7601027112720071, tanggal 22-07-2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf hakim;

3. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Hasbullah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04-07-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf hakim;

4. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Maemuna (istri Pemohon) nomor: 7601-KM-04072024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf hakim;

Halaman 5 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Afd Delta PT xxxxxxxxxx, Dusun xxxxxx xxxx, Desa xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Maemuna karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dan istrinya sejak tahun 2014 dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama Neneng;
- Bahwa saksi adalah pengawas pekerja di PT xxxxxxxxxx yang merupakan tempat Pemohon dan istrinya yang bernama Maemuna bekerja;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon menikah di tahun 1990 di Kabupaten Sigi dan sempat dicatatkan pada KUA setempat serta memperoleh buku nikah namun buku nikah Pemohon dan istrinya tersebut ikut terkubur bersama dengan rumah bersama milik Pemohon dan istrinya saat bencana tsunami di tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan istrinya adalah ayah kandung dari ibu Maemuna sendiri yang bernama Tutu namun di wakikan kepada Pak Ilyas yang merupakan penghulu di wilayah KUA setempat untuk mengadakan;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Pemohon, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul tersebut adalah dua orang pria muslim, berakal, dan baligh yang masing-masing bernama Arsyad dan Disi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Pemohon kepada ibu Maemuna berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram yang dibayar tunai;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan istrinya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Anceng, Onceng, Neneng, Tiyengsen, dan Jeksen;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istrinya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia kediamannya yang terletak di Kabupaten Sigi pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit yang di derita;
- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk menerbitkan buku nikah Pemohon dan istrinya guna melengkapi dokumen untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan istrinya pernah memiliki buku nikah, namun buku nikah tersebut ikut terkubur bersama rumah Pemohon dan istrinya di Kabupaten Sigi saat terjadi bencana tsunami tahun 2018

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon dan saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Maemuna dan juga Termohon yang bernama Neneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan anak sulung Pemohon yang bernama Anceng sejak tahun 2012, dan sejak saat itulah saksi menjadi menantu Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, ibu mertua saksi sempat bercerita kepada saksi bahwa ia dan Pemohon menikah di hari kamis tanggal 5 Juli 1990, di Kabupaten Sigi yang merupakan rumah orangtua dari ibu mertua saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan istrinya adalah ayah kandung dari ibu mertua saksi sendiri;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Pemohon, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul tersebut adalah dua orang pria muslim, berakal, dan baligh yang masing-masing bernama Arsyad dan Disi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Pemohon kepada ibu mertua saksi berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan istrinya tidak ada larangan untuk menikah dan sejak tahun 2012 saksi menjadi menantu Pemohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Anceng, Onceng, Neneng, Tiyensgen, dan Jeksen;

Halaman 8 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istrinya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia kediamannya yang terletak di Kabupaten Sigi pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit yang di derita;
- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk menerbitkan buku nikah Pemohon dan istrinya guna melengkapi dokumen untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, saksi pernah bercerita dengan ibu mertua saksi mengenai Termohon yang belum memiliki akta kelahiran, dan saat itu kami hendak mengurusnya namun dibutuhkan buku nikah dari Pemohon dan ibu mertua saksi sebagai syarat, dan saat itu ibu mertua saksi menyampaikan bahwa dia dan Pemohon dulunya memiliki buku nikah tetapi musnah saat tsunami tahun 2018 bersama dengan rumah mertua saksi yang ikut tenggelam;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan, begitupun Termohon juga tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., As'ad R., S.H.,M.H., dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum xxxxxxxxxx** berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Moh Hatta (Depan Kantor PLN xxxxxxxxxx) Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 27/SK/2024/PA.Pky tanggal 09 Juli 2024 pemberian kuasa tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 tahun 1994, dengan terdapatnya surat kuasa khusus, kartu identitas advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat, karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten xxxxxxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan anak kandung Pemohon dengan istrinya sebagai Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan almarhum Maemuna binti Tutu telah menikah pada tanggal 05 Juli 1990 di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejajak dalam dan Maemuna binti Tutu berstatus gadis, dengan wali nikah yang bernama Tutu (ayah kandung dari istri Pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Arsyad dan Disi dengan Mas kawinnya berupa 1 gram cincin emas serta ada ijab dan qobul, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Maemuna binti Tutu untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 11 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Hasbullah (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan Neneng (Termohon) sebagai anak kandung dengan ayah bernama Hasbullah dan ibu bernama Maemuna maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga atas nama istri Pemohon, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Maemuna bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Halaman 12 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut : " Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل
والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك
وقال ابو حنيفة: تجوز في خمسة اشياء: النكاح والدخول والنسب
والموت ولاية القضاء
وقال احمد وبعد الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Hakim secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dengan almarhum Maemuna binti Tutu telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 1990 di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, pada saat menikah, Pemohon berstatus jejajak dengan almarhum Maemuna binti Tutu berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Tutu (ayah kandung dari istri Pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Arsyad dan Disi dengan Mas kawinnya berupa 1 gram cincin emas serta ada ijab dan qobul, antara Pemohon dengan almarhum Maemuna tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak. Maemuna binti Tutu telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2024, Pemohon dengan almarhum Maemuna binti Tutu awalnya memiliki buku nikah namun hilang karena bencana alam dan KUA tempat pernikahan dicatatkan menyatakan data pernikahan Pemohon dengan

Halaman 14 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya tidak dapat ditemukan sehingga tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pencairan BPJS ketenagakerjaan milik istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Maemuna binti Tutu telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 1990 di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, pada saat menikah, Pemohon berstatus jejajak dengan almarhum Maemuna binti Tutu berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Tutu (ayah kandung dari istri Pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Arsyad dan Disi dengan Mas kawinnya berupa 1 gram cincin emas serta ada ijab dan qobul;
2. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Maemuna binti Tutu tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa Maemuna binti Tutu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pencairan BPJS ketenagakerjaan milik istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Maemuna hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, masih tetap sebagai

Halaman 15 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon dengan Almarhum Maemuna tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon dengan Almarhum Maemuna adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pencairan BPJS ketenagakerjaan milik istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Maemuna tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 16 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Hasbullah Bin Sukara** dengan **Maemuna binti Tutu** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1990 di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hasbullah Bin Sukara) dengan perempuan bernama Maemuna binti Tutu yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1990 di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;

Halaman 17 dari 18 Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA Pky.



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 23 Juli 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Miftakhor Haeriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)